



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 62 TAHUN 2017

T E N T A N G

STANDARISASI SATUAN HARGA KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemilihan umum kepala daerah dapat berjalan tertib, lancar, transparan, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun Standarisasi Satuan Harga Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 44/KPTS/KPU/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/KPTS/KPU/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/KPTS/KPU/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 tentang Petunjuk Teknis tentang Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang dan Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

Pasal 1

Standarisasi satuan harga merupakan batas tertinggi, sudah termasuk pajak dan keuntungan penyedia barang/jasa.

Pasal 2

Standarisasi satuan harga untuk belanja honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standarisasi satuan harga untuk belanja barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dan/atau Peraturan Bupati Tegal tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 31 AGUSTUS 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 AGUSTUS 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR⁶²

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 62 TAHUN 2017
TENTANG STANDARISASI SATUAN
HARGA KHUSUS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TEGAL

HONORARIUM PEGAWAI KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	Kelompok Kerja KPU		
	Pengarah	OK	2.000.000
	Penanggungjawab	OK	1.800.000
	Ketua	OK	1.500.000
	Sekretaris	OK	1.300.000
	Anggota	OK	1.200.000
2	Kelompok Kerja PPK		
	Penanggungjawab	OK	400.000
	Ketua	OK	350.000
	Sekretaris	OK	250.000
	Anggota	OK	200.000

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO